



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR **33** TAHUN 2010

TENTANG **PETUNJUK TEKNIS** **PERMOHONAN BANTUAN DANA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kualitas administrasi dan profesionalisme di bidang pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan acuan tata cara permohonan dana kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Permohonan Bantuan Dana Kepada Pemerintah Provinsi dan Pusat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERMOHONAN BANTUAN DANA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT.**

Pasal 1

Permohonan bantuan dana baik kepada Pemerintah Provinsi maupun Pusat dapat diajukan oleh lembaga kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau bidang sosial setelah mendapatkan Rekomendasi dari Bupati.

Pasal 2

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan kepada Bupati dengan melampirkan proposal yang sedikitnya memuat tentang:

- a. Pendahuluan;
- b. Tujuan;

- c. Sasaran;
- d. Bentuk Kegiatan;
- e. Waktu Pelaksanaan;
- f. Panitia Pelaksana;
- g. Biaya;
- h. Sumber Dana;
- i. Penutup; dan
- j. Lampiran-lampiran:
 1. Struktur Pengurus;
 2. Struktur Panitia;
 3. Rencana Anggaran Biaya (yang disahkan oleh instansi berwenang);
 4. Gambar (yang disahkan oleh instansi berwenang);
 5. Piagam (bagi pondok pesantren);
 6. Akta Notaris (bagi Yayasan);
 7. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (bagi Yayasan);
 8. Surat Tanda Pendaftaran yang masih berlaku (bagi Yayasan);
 9. Laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut (bagi Yayasan);
 10. Program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya (bagi Yayasan);
 11. Rekomendasi dari instansi berwenang;
 12. Foto copy KTP pengurus; dan
 13. Foto bangunan.

Pasal 3

Proses penerbitan rekomendasi Bupati dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **19 Juli 2010**

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **19 Juli 2010**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


R. HADI SUWARSO